

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah buruh jasa *mapak* kapal berupa ikan yang besarnya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang dihasilkan oleh kapal. Meskipun tidak jelas berapa upah yang diperoleh setiap kali kapal datang tetapi masing-masing pihak telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah. Sistem pengupahan ini sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
2. Dalam pelaksanaan upah jasa *mapak* kapal ini rukun dan syarat *ijarah* telah dipenuhi, maka *ijarah mapak* kapal ini sah menurut hukum Islam. Adapun pembayarannya yang tidak jelas karena harus disesuaikan dengan perolehan kapal bukanlah hal yang menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan

bukan karena keterpaksaan. Dengan adanya prinsip kebersamaan dan keadilan inilah maka upah jasa *mapak* kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Meskipun pada awalnya semangat kekeluargaan yang dibangun dalam kesepakatan kerja. Juragan seharusnya memperhatikan kesejahteraan buruhnya. Demikian juga pemilik *papakan* yang membawahi anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Sebaiknya ada sistem pengupahan yang lebih baik, dimana segala bentuk kerja dan upah ditentukan dengan baik agar lebih jelas, sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak. Alangkah baiknya jika upah yang diberikan berupa uang, besarnya yang diberikan kepada masing-masing buruh berbeda. Untuk buruh yang pekerjaannya tergantung pada seberapa banyak ikan yang dihasilkan oleh kapal (*mocok* dan *mbasket*) maka upahnya disesuaikan pada berapa basket ikan yang didapat. Untuk 1 basketnya bisa dihargai Rp. 5.000,- untuk buruh *mocok*, dan Rp. 2.500 untuk buruh *mbasket*. Sedangkan untuk buruh *mbanyu* dan *nyampoi* upahnya dapat diberikan berupa uang, misalkan Rp. 15.000,-/orang.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Rabby yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya`* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan *akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq wassalamu`alaikaum wa rahmatullahi wa barakatuhu.*